



HUTANG PIUTANG DALAM PENAFSIRAN ABŪ ḤAYYĀN: Studi Terhadap Ayat-Ayat Hukum dengan Analisis *Qirā'at Shādhah*



Romlah Widayati

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: romlah@iiq.ac.id

Saepullah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: saepullah@iiq.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the Quranic text related to debt and credit in Islam, namely Surah Al-Baqarah verse 280. Debt and credit, according to Abū Ḥayyan, through the approach of various qirā'at, offers a detailed linguistic analysis that underlines the differences in interpretation and application in Islamic law. This research uses the descriptive-analytic method. The primary data source is Abū Ḥayyan's tafsir, which discusses the variations of qira'at in verses related to debt and credit. Secondary data sources include Tafsir literature, journal articles, books, and previous studies. The results show that scholars' opinions regarding the interpretation and application of the law of debt and credit vary; some fuqaha emphasise the obligation to provide leeway, while others see it as a sunnah recommendation. This study concludes that the variation of qirā'at in Surah al-Baqarah verse 280 adds depth and richness to the meaning of the verse, as well as provides flexibility in applying the law of debt and credit in Islam.

Keywords: *Abū Ḥayyan, Credit, Debt, Qirā'at and Tafsir. Abū Ḥayyan*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis teks Quran terkait dengan utang piutang dalam Islam, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 280. Utang piutang menurut Abū Ḥayyan melalui pendekatan berbagai qirā'at, menawarkan analisis linguistik terperinci yang menggarisbawahi perbedaan interpretasi dan

penerapan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Sumber data primer yaitu tafsir Abū Ḥayyan yang membahas variasi qirā'at pada ayat-ayat terkait utang piutang. Sumber data sekunder mencakup literatur tafsir, artikel jurnal, buku, dan studi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan pendapat ulama mengenai interpretasi dan aplikasi hukum hutang piutang bervariasi, sebagian fuqaha menekankan kewajiban memberikan kelonggaran sementara yang lain melihatnya sebagai anjuran sunnah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variasi qirā'at dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 menambah kedalaman dan kekayaan makna ayat, serta memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum hutang piutang dalam Islam.

Kata kunci: Abū Ḥayyan, Qirā'at al-Qur'an, Tafsir, Utang Piutang.

PENDAHULUAN

“Utang piutang” memiliki kepentingan yang signifikan dalam tatanan sosial dan ekonomi umat Islam, dengan pedoman yang jelas diberikan dalam al-Qur'an mengenai etika dan aturan mengenai hutang piutang, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 280.¹ Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menjauhkan diri dari riba, membayar pinjaman hanya dalam pokok, dan menawarkan fleksibilitas kepada mereka yang menghadapi tantangan pembayaran. Rasulullah menekankan bahwa orang yang menunda membayar hutang padahal mampu melunasinya, orang tersebut telah melakukan ketidakadilan.² Kewajiban moral bagi yang mampu untuk membayar utang segera dan mengutuk mereka yang menunda pembayaran ketika mampu.³

Perjanjian utang dalam keuangan Islam menunjukkan adanya tantangan dalam beberapa perjanjian utang yang sering kali melanggar prinsip-prinsip Islam. Seperti yang terjadi antara petani padi dan pemilik pabrik, sering kali menerapkan hukuman yang berlebihan atas keterlambatan pembayaran, yang dapat menciptakan beban keuangan yang tidak adil.⁴ Sebagai solusi, kontrak *Hiwālah* dapat digunakan untuk mengalihkan utang ke pihak lain, memberikan fleksibilitas bagi individu yang menghadapi kesulitan dalam

¹ Arzam Arzam, “Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (February 22, 2022): 60–78.

² Hijratul Pahsyah, Sri Endah, and Anis Mashdurohatun, ‘Reconstruction of Bankruptcy Regulations and Suspension of Debt Payment Obligations Based on Islamic Legal Values’, *Journal of Social Research* 2, no. 5 (19 April 2023): 1583–90, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i5.859>.

³ Dedisyah Putra, “Akad Hutang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 194–210.

⁴ Putra, “Akad Hutang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam.”

membayar tepat waktu.⁵ Penafsiran Abū Ḥayyan terhadap Surah al-Baqarah ayat 280, dengan menyelidiki berbagai qirā'at, menawarkan analisis linguistik dalam memahami perbedaan interpretasi dan penerapan dalam hukum Islam.⁶ Analisis ini sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang adil selaras dengan ajaran Islam, menekankan keadilan dan perilaku etis dalam transaksi keuangan. Eksplorasi *qirā'at* oleh Abū Ḥayyan mengungkapkan bagaimana pembacaan yang berbeda dapat mengarah pada interpretasi hukum Islam yang bervariasi, yang berdampak pada praktik ekonomi. Analisis linguistik ini menegaskan pentingnya konteks dalam memahami aturan syariah, terutama dalam hal kombinasi kontrak dalam transaksi keuangan.⁷

Pemahaman komprehensif ini membantu dalam membentuk sistem ekonomi yang adil sesuai dengan ajaran Islam, menekankan keadilan dan perilaku etis dalam transaksi keuangan.⁸ Prinsip-prinsip Islam menganjurkan kerja sama dan kesejahteraan sosial, memastikan bahwa transaksi keuangan menguntungkan semua pihak yang terlibat.⁹ Integrasi kontrak yang sesuai dengan syariah, seperti *qard* dan *ijārah*, dalam *fintech* menggambarkan penerapan praktis prinsip-prinsip ini dalam sistem ekonomi kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong lanskap keuangan yang lebih adil.¹⁰ Meskipun interpretasi Abū Ḥayyan memberikan kerangka yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, beberapa berpendapat bahwa kompleksitas keuangan modern dapat menantang penerapan langsung dari ajaran-ajaran ini, yang memerlukan wacana dan adaptasi berkelanjutan dalam yurisprudensi Islam.

Makalah ini membahas mengenai variasi *qirā'at* yang dilakukan oleh Abū Ḥayyan dalam Surat al-Baqarah ayat 280 memiliki implikasi terhadap hukum utang piutang dalam Islam, mempengaruhi pemahaman dan praktik keuangan Islam. Perbedaan dalam pembacaan *qirā'at* dapat mengubah arti

⁵ Nur Vianti, “Implementation Of The Hiwalah Academic In Social Environment And Sharia Financial Institutions,” *Morfai Journal* 3, no. 2 (April 21, 2023): 196–206.

⁶ Muhammad Kusnady Tabsir, Arfin Hamid, and Irwan Misbach, ‘Handling of Consumer Defaults at PT Adira Finance from the Perspective of Islamic Economics Ethics’, *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (27 February 2023): 299–310, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3108>.

⁷ Abdulazeem Abozaid, ‘مراجعة مفاصدية قضية الجمع بين العقود’, *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 40, no. 2 (12 May 2022), <https://doi.org/10.29117/jesis.2022.0336>.

⁸ M. N. Harisudin, ‘Ekonomi Sharah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global’, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (1 March 2011): 234–44, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.234-244>.

⁹ Asad Zaman, ‘Islamic Economics: A Survey of the Literature: I’, *Islamic Studies* 48, no. 3 (2009): 395–424.

¹⁰ Ahmad Zubaidi, ‘Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Tehcnology’, *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>.

kewajiban utang, mempengaruhi cara utang dipahami dan dikelola dalam keuangan syariah. Para ulama dan mufassir memiliki pandangan yang beragam tentang ayat ini, menekankan perlunya analisis kontekstual dalam menangani masalah keuangan di bawah hukum Syariah. Dalam menafsirkan variasi ini, para sarjana menekankan pentingnya *maqāṣid* (tujuan) syariah, yang bertujuan untuk mencapai manfaat sosial dan keadilan dalam transaksi keuangan.¹¹

Cendekiawan dan mufassir berbeda dalam interpretasi mereka tentang variasi ini, yang dapat berdampak pada perlakuan utang piutang. Perspektif yang beragam dalam yurisprudensi Islam menyoroti pentingnya interpretasi kontekstual dan analisis kritis dalam menangani masalah-masalah keuangan, seperti perdagangan utang dan transaksi berbasis bunga, dalam kerangka hukum Syariah.¹²

Penafsiran Abū Ḥayyan terhadap Surah al-Baqarah ayat 280, dengan menyelidiki berbagai *qirā'at*, menawarkan analisis linguistik dalam memahami perbedaan interpretasi dan penerapan dalam hukum Islam.¹³ Analisis ini sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang adil selaras dengan ajaran Islam, menekankan keadilan dan perilaku etis dalam transaksi keuangan. Eksplorasi *qirā'at* oleh Abū Ḥayyan mengungkapkan bagaimana pembacaan yang berbeda dapat mengarah pada interpretasi hukum Islam yang bervariasi, yang berdampak pada praktik ekonomi. Analisis linguistik ini menegaskan pentingnya konteks dalam memahami aturan syariah, terutama dalam hal kombinasi kontrak dalam transaksi keuangan.¹⁴

Pemahaman komprehensif ini membantu dalam membentuk sistem ekonomi yang adil sesuai dengan ajaran Islam, menekankan keadilan dan perilaku etis dalam transaksi keuangan.¹⁵ Prinsip-prinsip Islam menganjurkan kerja sama dan kesejahteraan sosial, memastikan bahwa transaksi keuangan menguntungkan semua pihak yang terlibat.¹⁶ Integrasi kontrak yang sesuai dengan syariah, seperti *qard* dan *ijārah*, dalam fintech menggambarkan

¹¹ Eva Andriani et al., ‘Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad)’, *International Journal of Economics (IJEC)* 2, no. 1 (30 June 2023): 135–42, <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.427>.

¹² Christopher Panal Lumban Gaol, ‘Normative Juridical Review Regarding Bank Interest in Islamic Law’, *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1, no. 02 (21 May 2023): 66–74, <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.30>.

¹³ Muhammad Kusnady Tabsir, Arfin Hamid, and Irwan Misbach, ‘Handling of Consumer Defaults at PT Adira Finance from the Perspective of Islamic Economics Ethics’, *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (27 February 2023): 299–310, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3108>.

¹⁴ Abdulazeem Abozaid, ‘مراجعة مقاصدية لقضية الجمع بين العقد’، *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 40, no. 2 (12 May 2022), <https://doi.org/10.29117/jcsis.2022.0336>.

¹⁵ M. N. Harisudin, ‘Ekonomi Sharah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global’, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (1 March 2011): 234–44, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.234-244>.

¹⁶ Asad Zaman, ‘Islamic Economics: A Survey of the Literature: I’, *Islamic Studies* 48, no. 3 (2009): 395–424.

penerapan praktis prinsip-prinsip ini dalam sistem ekonomi kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong lanskap keuangan yang lebih adil.¹⁷ Meskipun interpretasi Abū Hayyan memberikan kerangka yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, beberapa berpendapat bahwa kompleksitas keuangan modern dapat menantang penerapan langsung dari ajaran-ajaran ini, yang memerlukan wacana dan adaptasi berkelanjutan dalam yurisprudensi Islam.

Tulisan ini membahas mengenai variasi *qirā'āt* yang dilakukan oleh Abū Hayyan dalam Surah al-Baqarah ayat 280 memiliki implikasi terhadap hukum utang piutang dalam Islam, mempengaruhi pemahaman dan praktik keuangan Islam. Perbedaan dalam pembacaan *qirā'āt* dapat mengubah arti kewajiban utang, mempengaruhi cara utang dipahami dan dikelola dalam keuangan syariah. Para ulama dan mufassir memiliki pandangan yang beragam tentang ayat ini, menekankan perlunya analisis kontekstual dalam menangani masalah keuangan di bawah hukum Syariah. Dalam menafsirkan variasi ini, para sarjana menekankan pentingnya *maqāṣid* (tujuan) syariah, yang bertujuan untuk mencapai manfaat sosial dan keadilan dalam transaksi keuangan.¹⁸

Cendekiawan dan mufassir berbeda dalam interpretasi mereka tentang variasi ini, yang dapat berdampak pada perlakuan utang piutang. Perspektif yang beragam dalam yurisprudensi Islam menyoroti pentingnya interpretasi kontekstual dan analisis kritis dalam menangani masalah-masalah keuangan, seperti perdagangan utang dan transaksi berbasis bunga, dalam kerangka hukum Syariah.¹⁹

Secara umum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam menganalisis teks Qur'an terkait dengan utang piutang dalam Surah al-Baqarah ayat 280, dengan menggunakan metode deskriptif-analitik.²⁰ Sumber Data Primer yaitu tafsir Abū Hayyan yang berjudul *al-Bahr al-Muḥīṭ*, dengan fokus bahasan Surat al-Baqarah ayat 280, yang membahas variasi *qirā'at* pada ayat-

¹⁷ Ahmad Zubaidi, ‘Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Tehcnology’, *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>.

¹⁸ Eva Andriani et al., ‘Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad)’, *International Journal of Economics (IPEC)* 2, no. 1 (30 June 2023): 135–42, <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.427>.

¹⁹ Christopher Panal Lumban Gaol, ‘Normative Juridical Review Regarding Bank Interest in Islamic Law’, *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1, no. 02 (21 May 2023): 66–74, <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.30>.

²⁰ Ahmad Ilham Wahyudi, Muhammad Rizqi Manarul Haq, and Hasani Ahmad Said, ‘The Richness Of Tafsir Al-Qur'an: Methods In Interpreting The Verses Of The Qur'an’, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 20, no. 1 (20 June 2023): 155–78, <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.690.155-178>.

ayat terkait utang piutang. Sumber data sekunder yaitu artikel jurnal, buku, dan studi sebelumnya.²¹

Data selanjutnya dianalisis melalui Analisis Konten untuk mengidentifikasi tema dan konsep kunci dari ayat Qur'an, hadis, dan literatur yang relevan.²² Analisis Tematik digunakan untuk menyusun data berdasarkan tema yang diidentifikasi, seperti konsep utang piutang dan implikasi hukum Syariah.²³ Untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, validasi data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.²⁴ Pendekatan komprehensif ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang konsep utang piutang dalam Islam dengan menganalisis berbagai sumber dan memastikan keandalan temuan melalui triangulasi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi *qirā'āt* dalam Surat al-Baqarah ayat 280 yang mempengaruhi pemahaman dan aplikasi hukum hutang piutang dalam Islam. Variasi ini mencakup perbedaan dalam penggunaan kata dan struktur kalimat yang memberikan nuansa makna yang berbeda, meskipun secara keseluruhan tetap dalam kerangka hukum yang sama. Temuan yang dimaksud yaitu bahwa *qirā'āt* yang *mutawātirah* lebih sering digunakan dan diakui oleh mayoritas ulama, sedangkan *qirā'āt shādhah* memberikan variasi makna tambahan yang memperkaya pemahaman ayat.

Perbedaan dalam *qirā'āt* dapat mempengaruhi pandangan tentang kewajiban memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang. Misalnya, apakah perintah untuk memberikan kelonggaran bersifat wajib atau sunnah tergantung pada interpretasi *qirā'āt* tertentu. Pendapat ulama mengenai interpretasi dan aplikasi hukum hutang piutang juga bervariasi, dengan sebagian fuqaha menekankan kewajiban memberikan kelonggaran sementara yang lain melihatnya sebagai anjuran sunnah.

²¹ Apryan Anggara Pratama, ‘Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jurnal Hukum Magnum Opus’, *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023): 37–46.

²² Kelvin Mwita, ‘Factors to Consider When Choosing Data Collection Methods’, *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, no. 5 (29 June 2022): 532–38, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1842>.

²³ Ihsan Ali et al., ‘Data Collection in Studies on Internet of Things (IoT), Wireless Sensor Networks (WSNs), and Sensor Cloud (SC): Similarities and Differences’, *IEEE Access* 10 (2022): 33909–31, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3161929>.

²⁴ Michail Giannakos, ‘Data Collection and Analysis in Learning Technology and CCI Research’, in *Experimental Studies in Learning Technology and Child-Computer Interaction*, ed. Michail Giannakos (Cham: Springer International Publishing, 2022), 47–67, https://doi.org/10.1007/978-3-031-14350-2_6.

Prinsip Islam dalam Utang Piutang dan Etika Keuangan

Allah Swt. membahas masalah utang piutang Surah al-Baqarah [2]: 280, menekankan larangan riba dan menginstruksikan orang percaya untuk menangani hutang dengan adil dan belas kasihan. Ayat ini menyoroti pentingnya tidak membebani debitur dengan biaya tambahan di luar jumlah pokok yang dipinjamkan, mempromosikan praktik pinjaman etis. Selain itu, ayat ini menyarankan pemberian perpanjangan kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan sambil mendesak pembayaran segera dari mereka yang mampu, selaras dengan ajaran Nabi bahwa menunda pembayaran utang, terutama oleh orang kaya, adalah tidak adil.²⁵

Surah al-Baqarah [2]: 280 menekankan pentingnya praktik pinjaman dengan mendorong umat Islam untuk menghindari riba dan memperlakukan debitur dengan belas kasihan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya tidak menambah beban pada debitur serta mendorong perpanjangan masa pembayaran bagi mereka yang menghadapi kesulitan keuangan, selaras dengan ajaran Nabi Muhammad tentang perlakuan adil terhadap debitur. Larangan terhadap riba adalah inti dari keuangan Islam karena mendorong keadilan dan mencegah eksplorasi terhadap individu yang rentan secara ekonomi.²⁶ Pinjaman dalam konteks ini ditandai dengan ketidakhadiran bunga, sehingga debitur tidak terbebani di luar kemampuan mereka.²⁷ Selain itu, al-Qur'an mengajarkan perpanjangan bagi mereka yang menghadapi kesulitan, mencerminkan pendekatan penuh belas kasihan terhadap pengelolaan utang.²⁸ Prinsip ini diterapkan dalam praktik nyata, seperti dalam kasus nelayan yang menerima pinjaman tanpa kondisi eksplorasi, menunjukkan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.²⁹ Kompleksitas keuangan modern menantang penerapan prinsip-prinsip ini secara ketat, memerlukan pemahaman yang mendalam dan bernuansa mengenai riba dalam konteks

²⁵ Ahmad Sainul, 'Konsep Hak Milik Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Kependidikan* 6, no. 2 (2020): 196–208.

²⁶ Tatik Nurhasanah, 'Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam', *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (29 April 2023): 164–69, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.

²⁷ Saiddaeni Saiddaeni, 'Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (FIAT) Perspektif Studi Islam Fiqih Kontemporer', *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (12 June 2023): 58–69, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549>.

²⁸ Krueger Tumiwa, Rüdiger Lohlker, and Telsy Samad, 'The Discourse Of Usury In The Views Of Islam And Christianity', *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 7, no. 2 (31 December 2022): 185–97, <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2314>.

²⁹ Dita Rusiani L. Tobing and Zulfan Efendi Hasibuan, 'Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan', *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (31 October 2022): 833–45, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6201>.

kontemporer.³⁰

Rasulullah Saw. memberi peringatan kepada orang yang berhutang agar segera melunasinya sebagaimana. Panduan ini menggarisbawahi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab keuangan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam Masyarakat.³¹ Hikmat Allah dalam mengatur transaksi utang dalam al-Qur'an berfungsi sebagai kompas moral dan perilaku etis dalam transaksi keuangan dan menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dengan segera dan adil.³²

Ajaran Islam menekankan pentingnya pembayaran utang tepat waktu sebagai refleksi dari prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab keuangan. Nabi Muhammad Saw. menekankan bahwa penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah bentuk ketidakadilan, sehingga menyoroti kewajiban moral untuk segera memenuhi komitmen keuangan. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang menganjurkan keadilan dalam transaksi keuangan, memastikan debitur memenuhi kewajiban mereka demi kesejahteraan sosial.³³ Al-Quran memberikan pedoman etika yang mendukung perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan menghindari eksplorasi.³⁴ Penekanan pada pembayaran utang yang tepat waktu berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keseimbangan keuangan, sementara hukum Islam mendorong dukungan komunitas untuk membantu menyelesaikan utang bagi mereka yang tidak mampu, memperkuat ikatan sosial.³⁵ Meskipun prinsip-prinsip ini jelas, tantangan dalam memastikan kepatuhan tetap ada, terutama di era modern di mana tekanan keuangan dapat menyebabkan penundaan. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolektif untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap diterapkan dalam praktik keuangan.

Abū Hayyan: *Qirā'at* dalam Penafsiran Ayat tentang Utang Piutang

Dalam menafsirkan ayat yang disebutkan, berbagai *qirā'at* diuraikan oleh para ulama yang berbeda. Abū Hayyan membahas empat *qirā'at*,

³⁰ Saiddaeni, ‘Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (FIAT) Perspektif Studi Islam Fiqih Kontemporer’.

³¹ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, ‘Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist’, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (26 June 2023), <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.

³² Abdul Syukkur, ‘Gambaran Pelaku Riba Perspektif Al-Qur'an’, *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (16 May 2023): 37–49.

³³ Apryan Anggara Pratama, ‘Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (23 February 2023): 37–46, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7437>.

³⁴ Hassan Abdulla Nabi and Hashem Ibrahim, ‘The Islamic Approach to Preventing Corruption in Financial Transactions’, *Journal of University of Raparin* 9, no. 4 (29 September 2022): 485–512, [https://doi.org/10.26750/Vol\(9\).No\(4\).Paper21](https://doi.org/10.26750/Vol(9).No(4).Paper21).

³⁵ Pratama, ‘Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan’.

termasuk yang dibacakan oleh Imam *Qirā'at* tujuh dan sepuluh, Ubay, Ibn Mas'ūd, Uthmān, dan Ibn 'Abbās, A'mash, dan Aban ibn 'Uthmān. Variasi *qirā'at* ini memainkan peran penting dalam memahami nuansa dan interpretasi al-Qur'an, mempengaruhi perspektif hukum dan teologis.³⁶ Sarjana seperti Abdul Rauf Singkel menekankan pentingnya perbedaan *qirā'at* dalam menafsirkan Kitab Suci, menunjukkan bagaimana variasi ini berdampak pada makna dan pemahaman yang berasal dari teks³⁷ Selain itu, studi tentang *qiyyas* dalam yurisprudensi Islam menyoroti perdebatan dan diskusi seputar penggunaan penalaran analogis dalam menentukan putusan hukum, menunjukkan beragam metodologi yang digunakan oleh para sarjana dalam menafsirkan teks-teks Islam.³⁸

Qirā'at pertama adalah *qirā'at mutawātirah* dan tiga *qirā'at* lainnya merupakan *qirā'at shādhah*. Namun demikian Abū Ḥayyān melakukan penelitian terhadap *qirā'at-qirā'at* tersebut dengan melakukan analisa dari segi bahasa. Pada *qirā'at* pertama, yakni bacaan (ذو عشرة) ia memaparkan pendapat-pendapat ulama ahli nahwu. Menurut Imam Sībawayh dan Abū 'Ali, kata ﻷن وقوع غريم من غرمائكم ذو (ذو عشرة) tersebut adalah *tām*, sehingga redaksinya ﻓإن كان ذا عشرة (ذو عشرة) yang artinya, jika orang-orang yang berhutang kepadamu mereka adalah orang-orang susah), menurut ulama Kufah boleh juga *nāqīṣ* sehingga khabarnya tidak disebut, jika ditampakkan redaksinya menjadi ﻋـاـن كـان مـن غـرـمـائـكـم ذـو عـشـرـة artinya: “*apabila orang-orang yang berhutang kepadamu itu mempunyai kesulitan*” atau ﻋـاـن كـان ذـو عـشـرـة لـكـم عـلـيـهـ حـق artinya: “*apabila dia dalam kesulitan, hak bagi kamu adalah memberikan pertolongan.*” Pada dasarnya maksud dari pernyataan di atas sama, tetapi pendapat ulama Kufah ini dianggap kurang tepat dari segi gramatika, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zamakhsharī dan al-Rāzī.³⁹ Jadi dalam hal ini Abū Ḥayyān cenderung pada

³⁶ Ahmad Alfi, ‘Qirā'at Shādhah Dalam Tafsir Syiah: Studi Term Nikah Mut'ah Dan Imam’, *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (20 February 2018): 53–70, <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>; Muhammad ibn Yusuf Al Andalusi Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhibb* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403), 716–17; Hasan Ibn Ahmad Ibnu-Khālawaih, *Mukhtashar Fi Syawâdz Al-Qur'an Min Kitâb Al-Badî*’ (Mesir: Mathba'ah Al-Rahmâniyyah, 1934), 17.

³⁷ Christopher Melchert, ‘The Variant Readings in Islamic Law’, *Journal of the International Qur'anic Studies Association* 7, no. 1 (2022): 7–25, <https://doi.org/10.5913/jqsa.7.2022.a001>.

³⁸ Ghilman Nursidin Syarie, ‘Metode Dan Corak Penafsiran Al-Qur'an’, 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/Metode-dan-Corak-Penafsiran-al-Qur%20%99an-Syarief/f97b0ec221cf8d545f9df6e90fcc456aa1fa3a16>.

³⁹ Al-Râzî, *Mafâtiḥ Al-Ghaib* (Dâr al-Fikr, n.d.), 43; Abu al-Qasim Mahmud ibn Amr ibn Ahmad al-Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Qawail* (Bairut: Dar al-Ma'-arif, n.d.), 323.

pendapat Imam Sibawaih.⁴⁰ Pada *qirā'at* kedua (ذَا عُسْنَةً) sebagaimana tertulis dalam mushaf Ubay, kedudukan *i'rab isim*-nya گان adalah *dhamir mustatir*, yaitu ھو، yang dimaksud adalah orang yang berhutang (عُسْنَةً). Demikian pula pada *qirā'at* ketiga (مُعْبِرًا), sebagaimana yang dinukil oleh al-Dāni. Adapun pada *qirā'at* keempat (وَمَنْ كَانَ ذَا عُسْنَةً) kedudukan ‘irabnya juga sama dengan *qirā'at* ذَا عُسْنَةً dan مُعْسِرٌ. Pada *qirā'at* yang membaca *nasab*, khitab ayat kepada pelaku riba, yaitu pemilik modal. Adapun pada *qirā'at* yang membaca *rafa'* ditujukan untuk umum, termasuk orang-orang yang berhutang.⁴¹

Kedua, pada lafal فَنَظَرَةٌ ada beberapa *qira'at* yang diangkat Abū Hayyān yang tidak banyak diungkap oleh al-Zamakhsharī. *Qirā'at* tersebut adalah (1) Imam *qirā'at* tujuh membaca فَنَظَرَةٌ mengikuti wazan نَيْفَةٌ; (2) Hasan al-Baṣrī, Mujāhid, Abū Raja' al-Dhahāk membaca *fathah nūn* dan *sukun dhā'* “*fa naẓratun*” (فَنَظَرَةً) sesuai dengan *lahjah* Banī Tamīm, seperti kata كَبْدٌ dibaca كَبْدٌ;⁴² (3) ‘Atā’ membaca dengan *ithbāt alīf* “*fa nāziratun*” (فَنَاظِرَةً) mengikuti wazan فَاعِلَةً. Menurut al-Zajjāj, redaksi ini adalah mashdar; (4) Atā’ ibn Abī Rabah membaca *ithbāt alīf* dan mengganti *ta'marbūtah* dengan *hā` damīr* “*fa nādziruhū*” (فَنَاظِرَةً) *dhamir ha'* kembali kepada *gharim* (orang yang berhutang). Dengan demikian, *qirā'at* ini mempunyai makna bahwa pemilik modal menunggu sampai orang yang berhutang dalam keadaan lapang sehingga mampu melunasi hutangnya;⁴³ (5) Athā’, dan Mujahid membaca dengan shighat *amar* “*fa nāzirhu*” (فَنَاظِرَةً). Kata ini ditujukan kepada pemilik modal yang artinya “*tunggulah dia* (orang yang berhutang) sampai mereka dalam keadaan lapang dan mampu melunasi hutangnya”.⁴⁴ (6) Abdullāh Ibn Mas'ūd membaca “*fa nāziruhū*” (فَنَاظِرَةً) dengan *sighat fi'il Amar* yang menunjukkan jama’ sehingga mempunyai makna “maka tunggulah dia”. Kata ini juga ditujukan kepada mereka yang berpiutang.⁴⁵

Dengan demikian ada enam *qirā'at* yang dipaparkan Abū Hayyān dalam tafsirnya. Keenam redaksi pada *qirā'at* tersebut adalah menggunakan

⁴⁰ Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717.

⁴¹ Abu-Hayyān, 717.

⁴² al-Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Qawail*, 323; Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717.

⁴³ al-Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Qawail*, 323; Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717.

⁴⁴ Ibnu 'Athīyyah, *Muharrar Al-Wajīz*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422), 351; Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717.

⁴⁵ Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717.

bentuk *mashdar* dan *amr* (perintah).⁴⁶ Bagi yang menggunakan bentuk *mashdar*, kedudukannya sebagai *mubtada`* dari *khabar* yang *mahdhuf*, sehingga bunyi kalimatnya yaitu (الواجب على صاحب الدين نظرة منه لطلب الدين من المدين الى ميسرة منه) yang artinya: “*kewajiban pemilik modal adalah menunggu atau memberikan tenggang waktu untuk menagih hutang kepada yang berhutang sampai mereka mampu.*”⁴⁷

Ketiga, pada lafal لـ مـيـسـرـة ada lima *qirā`at* yang diangkat, yaitu: (1) *Nāfi'* membaca dengan *dammah sīn* “*maysurah*” (مـيـسـرـة) mengikuti lughah Hijaz. (2) Imam *qirā`at* tujuh lainnya membaca *fathah sīn* “*maysarah*” مـيـسـرـة mengikuti lughah Najd.⁴⁸ (3) Abdullāh membaca “*maysūrih*” (مـيـسـرـه) mengikuti wazan *idāfah* dengan *damir* (و) yaitu (kembali kepada *al-gharīm* (orang yang berhutang)). (4) ‘Athā’ dan Mujāhid membaca *dammah sīn*, *kasrah rā* ”*maysūrihī*” (مـيـسـرـه) *idāfah* dengan *ha`damīr* (و),⁴⁹ yang dimaksud adalah (الغـيرـ). (5) *qirā`at* lain membaca dengan *fathah sīn* “*maysarihi*” (مـيـسـرـه).

Kedua qirā`at pertama adalah *qirā`at mutawātirah* dan kedua lughah tersebut masyhur. Akan tetapi yang lebih populer adalah yang membaca *fathah sīn*, seperti ungkapan مـعـذـرـةـ ، مـشـرـقـةـ ، مـشـرـبـةـ karena banyak dipakai. Pertanyaannya membahas berbagai *qirā`at* dan lughah dalam konteks variasi bacaan dalam al-Qur'an. *Qirā`at mutawātirah* dianggap otoritatif, sedangkan lughah adalah *mashhūr*, dengan beberapa variasi seperti membaca *fathah sīn* menjadi lebih umum karena penggunaannya yang luas.⁵⁰ Demikian menurut Abū Hayyān yang menuliskan pendapat al-Rāzī dari tafsirnya.⁵¹ Adapun *qirā`at* lainnya adalah *shādhah*. Pada مـيـسـرـه dari segi rasm Usmani tidak sesuai karena ada penambahan *wāw*,⁵² menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dalam

⁴⁶ Ahmad Zubaidi, ‘Application Of Qordh, Ijarah And Wakalah Bil Ujrah In Aqid Financing On Financial Tehenology’, *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (19 January 2022): 1–15, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>.

⁴⁷ Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhibh*, 717.

⁴⁸ Ghozi Febra, Iril Admizal, and Suriyadi, ‘The Influence of Qira’at Variants in Interpretation Ayat-Ayat Al-Qur'an’, *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)* 2, no. 2 (11 May 2024): 267–73, <https://doi.org/10.61991/ijeet.v2i2.49>.

⁴⁹ Cut Widya Audina, Nuraini Nuraini, and Abd Wahid, ‘Lafaz Mathar dan Ghaits dalam Al-Qur'an’, *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 1 (30 June 2019): 67–83, <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i1.13098>.

⁵⁰ Mohamed Fathy Mohamed Abdelgeli, Muhammad Habib Abubakar, and Isyaku Hassan, ‘A Rhetorical Analysis of Informative, Interrogative, and Declarative Utterances in Tawjeeh al-Qira’at al-Mutawatirah’, *Revista EntreLinguas*, 30 December 2022, e022074, <https://doi.org/10.29051/el.v8i00.17674>.

⁵¹ Al-Rāzī, *Mafātīh Al-Ghaib*, 43; Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhibh*, 717.

⁵² Abu Hayyān mengemukakan pendapat ulama` lughah: menurut al-Akhfasy lafal tersebut adalah masdar seperti kata مـجـلـودـ ، مـعـقـولـ , tetapi menurut Sibawaih tidak tepat isim *maf'ul* sebagai masdar. Alasan al-Akhfasy, karena kalimat tersebut lazim dikalangan orang

pembacaan tertentu.⁵³ Variasi ini menyoroti kompleksitas dan keragaman dalam tradisi *qirā'at* al-Qur'an, yang mencerminkan sejarah yang kaya dan perdebatan ilmiah seputar praktik pembacaannya. *Keempat*, pada lafal وَأَنْ تَصَدَّقُوا لَكُمْ ada tiga *qirā'at* yang diangkat, yaitu: (1) seluruh Imam *Qirā'at* tujuh selain 'Āsim membaca dengan mengidhamkan *ta'* ke *thā'* (تصدّقُوا), (2) 'Āshim membaca dengan *hadhf ta'* (تصدّقُوا), dan (3) Dalam mushaf 'Abdullah tertulis dengan dua *ta'* (تصدّقُوا) yakni memperlihatkan asal redaksi kata ⁵⁴.

Implikasi Hukum dan Etika dari Perbedaan *Qirā'at*

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait dengan perbedaan *qirā'at* di atas, redaksi yang dijelaskan pada *qirā'at* kedua (فِتْنَةً) dan lainnya, menggunakan redaksi perintah dan masdar. Oleh kerena itu dapat dijelaskan maksud ayat sebagai berikut: (1) Apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan atau menderita kebangkrutan, maka pemilik modal menunggu sampai orang yang berhutang dalam keadaan lapang dan mampu melunasi hutangnya. (2) Apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan atau menderita kebangkrutan, maka pemilik modal menunggu sampai orang yang berhutang mampu melunasi hutangnya. (3) Apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan atau menderita kebangkrutan, maka tunggulah sampai dia mampu mengembalikan hutangnya.

Perbedaan *qirā'at* dalam konteks pembayaran utang selama kebangkrutan menyoroti pertimbangan hukum dan etika dalam hubungan antara kreditor dan debitur. Interpretasi menunjukkan bahwa kreditor diharapkan untuk bersabar dan menunggu pemulihan keuangan debitur sebelum menuntut pembayaran. Proses Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian untuk pembayaran utang, dan jika rencana tersebut ditolak, kebangkrutan dinyatakan.⁵⁵ Dalam kasus kebangkrutan, kreditor harus menunggu proses pengelolaan aset debitur, menekankan perlunya kesabaran selama masa

Arab. Adapun mengidhafakan (menyandarkan) pada hā` dhamir ghaib sebagai gantinya *tā'*, hal ini kadang dijumpai dalam beberapa syair sebagaimana diungkap Abū Hayyān: أبلغ النعمان مالكا asalnya *ta'* diganti *alif* karena dharurah syi'ir. Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 718.

⁵³ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, 'Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban', *JURNAL DINAMIKA* 2, no. 2 (31 December 2022): 45–54, <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.

⁵⁴ Abu-Hayyān, *Al-Bahr Al-Muhiṭh*, 717–18; 'Athiyyah, *Muharrar Al-Wajīz*, Juz I, 352.

⁵⁵ Eva Puspita Sari and Evi Kongres, 'Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021', *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (23 February 2023): 1–13, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.

kesulitan keuangan.⁵⁶ Pertimbangan etis, seperti penerapan prinsip qiyas dalam hukum Islam, mendukung kewajiban moral kreditor untuk membantu debitur dalam kesulitan, menekankan pentingnya menunggu hingga debitur dapat melunasi utangnya.⁵⁷ Selain itu, undang-undang fidusia menekankan praktik etika dalam manajemen agunan, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk memulihkan keuangan.⁵⁸

Perbedaan antara *qirā'at mutawātirah* dan *qirā'at shādhah* berkontribusi pada beragam interpretasi ayat-ayat.⁵⁹ Para ulama memperdebatkan klasifikasi perintah dalam *qirā'at*, apakah menunjukkan kewajiban atau Sunnah, yang mempengaruhi persyaratan pembayaran utang.⁶⁰ Memberikan bantuan kepada debitur di luar persyaratan hukum dianggap berbudi luhur, selaras dengan prinsip Qur'an memberi sedekah.⁶¹ Pemahaman yang bernaluansa tentang kewajiban dan tindakan kebaikan ini menunjukkan interaksi yang rumit antara interpretasi hukum dan pertimbangan etis dalam yurisprudensi Islam.

Perbedaan antara *qirā'at mutawātirah* dan *qirā'at shādhah* secara signifikan memengaruhi interpretasi ayat-ayat al-Quran, khususnya terkait perintah mengenai pembayaran utang. *Qirā'at mutawātirah*, yang diakui sebagai sumber otoritatif, memastikan integritas interpretasi al-Qur'an dan memperkuat kewajiban moral untuk membantu debitur sampai mereka dapat membayar utangnya.⁶² Sebaliknya, *qirā'at shādhah* dapat mengarah pada berbagai interpretasi, yang mempengaruhi keputusan hukum tentang pembayaran utang dan mungkin dianggap sebagai Sunnah, memberi ruang

⁵⁶ Angga Yuristian, 'Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Dari Debitor Pailit Yang Berasal Dari PKPU', *Jurist-Diction* 5, no. 6 (30 November 2022): 2051–68, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40066>.

⁵⁷ Ramadhan Siddik Pane and Sawaluddin Siregar, 'Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah', *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 153–206, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.

⁵⁸ M. H. Sriani, 'Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law', 2023, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/17156/>.

⁵⁹ Mohamed Abdelgелil, Abubakar, and Hassan, 'A Rhetorical Analysis of Informative, Interrogative, and Declarative Utterances in Tawjeeh al-Qira'at al-Mutawatirah'.

⁶⁰ Hoda Oyarhoseyn and Younes Karamati, 'The Persian Redaction of 'Alā'i Maghribī's *Taqwīm al-'Adwīyah* and Its Parallel Texts', *A Quarterly Journal of Historical Studies of Islam* 14, no. 53 (10 July 2022): 5–29, <https://doi.org/10.52547/pte.14.53.5>.

⁶¹ Nurul Izzah, Nandang Ihwanudin, and Yayat Rahmat Hidayat, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (27 January 2023): 161–67, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5599>.

⁶² Mohd Faizulamri Mohd Saad et al., 'Criticism towards Quranic Text with Mutawatir Status', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 7 (15 July 2022): 880–88.

untuk pendekatan yang lebih fleksibel terhadap bantuan utang.⁶³

Dalam konteks ini, beberapa *fuqahā'* menekankan kewajiban moral untuk membantu debitur dalam kesulitan, sejalan dengan prinsip amal yang diuraikan dalam al-Quran.⁶⁴ Di sisi lain, pandangan seperti yang dipegang oleh ulama Malik dan Jumhur, memandang tenggat waktu yang diperpanjang sebagai Sunnah, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam bantuan utang.⁶⁵ Memberikan bantuan di luar persyaratan hukum dianggap sebagai tindakan berbudi luhur, yang memperkuat penekanan al-Quran pada sedekah dan dukungan sosial.⁶⁶ Namun, perbedaan dalam interpretasi perintah ini dapat mengarah pada variasi praktik dalam etika keuangan dalam hukum Islam, menyoroti perlunya dialog dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variasi *qirā'at* dalam Surah al-Baqarah ayat 280 menambah kedalaman dan kekayaan makna ayat, serta memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum hutang piutang dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi, prinsip dasar memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan tetap menjadi pedoman utama yang disepakati oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, pemilik modal dianjurkan untuk bersikap empati dan memberikan bantuan kepada mereka yang berhutang sesuai dengan kemampuan mereka. Penelitian ini juga merekomendasikan agar para ulama dan praktisi hukum Islam mempertimbangkan berbagai *qirā'at* dalam memberikan fatwa dan panduan terkait hukum hutang piutang, serta mendorong umat Islam untuk mengutamakan nilai-nilai keadilan dan empati dalam kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ab Aziz, Nur Sakiinah Binti, Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil, Mohd A'Tarafim Bin Mohd Razali, Hussein Ali Abdullah al-Thulaia, and Kasimah Kamaruddin. ‘Application of the Requirements in Qiraat

⁶³ Nur Sakiinah Binti Ab Aziz et al., ‘Application of the Requirements in Qiraat Mutawatirah as a Method in Determining the Validity of Data in Islamic-Based Research Methodology’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 12 (29 November 2020): Pages 59-68, <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i12/8216>.

⁶⁴ Julhaidir Purba and Dhiawuddin Tanjung, ‘Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah’, *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (28 June 2023): 65–82, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>.

⁶⁵ Hamzah Rojulul Ghodi Assyariif Sumanto, Andri Nirwana An, and Muchammad Ichsan, ‘Does the MUI Fatwa on Multi Contracts Causes Gharar?’, *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294>.

⁶⁶ Sumanto, An, and Ichsan.

- Mutawatirah as a Method in Determining the Validity of Data in Islamic-Based Research Methodology'. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 12 (29 November 2020): Pages 59–68. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i12/8216>.
- Abozaid, Abdulazeem. 'مراجعة مقاصدية قضية الجمع بين العقد'. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 40, no. 2 (12 May 2022). <https://doi.org/10.29117/jcsis.2022.0336>.
- Abu-Hayyān, Muhammad ibn Yusuf Al Andalusi. *Al-Bahr Al-Muhibh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403.
- Alfi, Ahmad. 'Qirā'at Shādhah Dalam Tafsir Syiah: Studi Term Nikah Mut'ah Dan Imam'. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (20 February 2018): 53–70. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>.
- Ali, Ihsan, Ismail Ahmedy, Abdullah Gani, Muhammad Umair Munir, and Mohammad Hossein Anisi. 'Data Collection in Studies on Internet of Things (IoT), Wireless Sensor Networks (WSNs), and Sensor Cloud (SC): Similarities and Differences'. *IEEE Access* 10 (2022): 33909–31. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3161929>.
- Al-Rāzi. *Mafātīh Al-Ghaib*. Dār al-Fikr, n.d.
- Alyaaifi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist'. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (26 June 2023). <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.
- Andriani, Eva, Muhammad Asad Mubarok Al Jauhari, Syovinatus Sholicha, and Arifatul Ma'ani. 'Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad)'. *International Journal of Economics (IPEC)* 2, no. 1 (30 June 2023): 135–42. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.427>.
- Arzam, Arzam. 'Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis'. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (22 February 2022): 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>.
- 'Athiyyah, Ibnu. *Muharrar Al-Wajiz, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422.
- Audina, Cut Widya, Nuraini Nuraini, and Abd Wahid. 'Lafaz Mathar dan Ghaits dalam Al-Qur'an'. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 1 (30 June 2019): 67–83. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i1.13098>.
- Febra, Ghozi, Iril Admizal, and Suryadi. 'The Influence of Qira'at Variants in Interpretation Ayat-Ayat Al-Qur'an'. *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)* 2, no. 2 (11 May 2024): 267–73. <https://doi.org/10.61991/ijeet.v2i2.49>.
- Gaol, Christopher Panal Lumban. 'Normative Juridical Review Regarding Bank Interest in Islamic Law'. *Journal of Progressive Law and Legal*

- Studies* 1, no. 02 (21 May 2023): 66–74.
<https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.30>.
- Giannakos, Michail. ‘Data Collection and Analysis in Learning Technology and CCI Research’. In *Experimental Studies in Learning Technology and Child–Computer Interaction*, edited by Michail Giannakos, 47–67. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14350-2_6.
- Harisudin, M. N. ‘Ekonomi Sharah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global’. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (1 March 2011): 234–44. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.234-244>.
- Ibnu-Khālawahī, Hasan Ibn Ahmad. *Mukhtashar Fi Syawādz Al-Qur'an Min Kitāb Al-Badī'*. Mesir: Mathba'ah Al-Rahmāniyyah, 1934.
- Izzah, Nurul, Nandang Ihwanudin, and Yayat Rahmat Hidayat. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku’. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (27 January 2023): 161–67. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5599>.
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. ‘Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban’. *JURNAL DINAMIKA* 2, no. 2 (31 December 2022): 45–54. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>.
- Melchert, Christopher. ‘The Variant Readings in Islamic Law’. *Journal of the International Qur'anic Studies Association* 7, no. 1 (2022): 7–25. <https://doi.org/10.5913/jqsa.7.2022.a001>.
- Mohamed Abdelgelil, Mohamed Fathy, Muhammad Habib Abubakar, and Isyaku Hassan. ‘A Rhetorical Analysis of Informative, Interrogative, and Declarative Utterances in Tawjeeh al-Qira'at al-Mutawatirah’. *Revista EntreLinguas*, 30 December 2022, e022074. <https://doi.org/10.29051/el.v8i00.17674>.
- Muhammad Kusnady Tabsir, Arfin Hamid, and Irwan Misbach. ‘Handling of Consumer Defaults at PT Adira Finance from the Perspective of Islamic Economics Ethics’. *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (27 February 2023): 299–310. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3108>.
- Mwita, Kelvin. ‘Factors to Consider When Choosing Data Collection Methods’. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, no. 5 (29 June 2022): 532–38. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1842>.
- Nabi, Hassan Abdulla, and Hashem Ismail Ibrahim. ‘The Islamic Approach to Preventing Corruption in Financial Transactions’. *Journal of University of Raparin* 9, no. 4 (29 September 2022): 485–512. [https://doi.org/10.26750/Vol\(9\).No\(4\).Paper21](https://doi.org/10.26750/Vol(9).No(4).Paper21).

- Nurhasanah, Tatik. ‘Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam’. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (29 April 2023): 164–69. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.
- Oyarhoseyn, Hoda, and Younes Karamati. ‘The Persian Redaction of ‘Alā’ī Maghribī’s *Taqwīm al-’Adwīyah* and Its Parallel Texts’. *A Quarterly Journal of Historical Studies of Islam* 14, no. 53 (10 July 2022): 5–29. <https://doi.org/10.52547/pte.14.53.5>.
- Pahsyah, Hijratul, Sri Endah, and Anis Mashdurohatun. ‘Reconstruction of Bankruptcy Regulations and Suspension of Debt Payment Obligations Based on Islamic Legal Values’. *Journal of Social Research* 2, no. 5 (19 April 2023): 1583–90. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i5.859>.
- Pane, Ramadhan Siddik, and Sawaluddin Siregar. ‘Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah’. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.
- Pratama, Apryan Anggara. ‘Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan-Undangan’. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (23 February 2023): 37–46. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7437>.
- Purba, Julhaidir, and Dhiauddin Tanjung. ‘Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah’. *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (28 June 2023): 65–82. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>.
- Putra, Dedisyah. ‘Akad Hutang Piutang Petani Padi Dengan Pemilik Pabrik Penggiling Pada Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam’. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 December 2022): 194–210. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.961>.
- Saad, Mohd Faizulamri Mohd, Sabri Mohamad, Nurul Asma Mazlan, Nur Zainatul Nadra Zainol, and Afrizal Nur. ‘Criticism towards Quranic Text with Mutawatir Status’. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 7 (15 July 2022): 880–88.
- Saiddaeni, Saiddaeni. ‘Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (FIAT) Perspektif Studi Islam Fiqih Kontemporer’. *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (12 June 2023): 58–69. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549>.
- Sainul, Ahmad. ‘Konsep Hak Milik Dalam Islam’. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan* 6, no. 2 (2020): 196–208.
- Sari, Eva Puspita, and Evi Kongres. ‘Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-

- XIX/2021'. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (23 February 2023): 1–13. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.
- SRIANI, M. H. 'Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law', 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/17156/>.
- Sumanto, Hamzah Rojulul Ghodi Assyarif, Andri Nirwana An, and Muchammad Ichsan. 'Does the MUI Fatwa on Multi Contracts Causes Gharar?' *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294>.
- Syarief, Ghilman Nursidin. 'Metode Dan Corak Penafsiran Al-Qur'an', 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/Metode-dan-Corak-Penafsiran-al-Qur%20%80%99an-Syarief/f97b0ec221cf8d545f9df6e90fcc456aa1fa3a16>.
- Syukkur, Abdul. 'Gambaran Pelaku Riba Perspektif Al-Qur'an'. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (16 May 2023): 37–49.
- Tobing, Dita Rusiani L., and Zulfan Efendi Hasibuan. 'Konseptualisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan'. *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (31 October 2022): 833–45. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6201>.
- Tumiwa, Krueger, Rüdiger Lohlker, and Telsy Samad. 'The Discourse Of Usury In The Views Of Islam And Christianity'. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 7, no. 2 (31 December 2022): 185–97. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2314>.
- Vianti, Nur. 'Implementation Of The Hiwalah Academic In Social Environment And Sharia Financial Institutions'. *Morfai Journal* 3, no. 2 (21 April 2023): 196–206. <https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.851>.
- Wahyudi, Ahmad Ilham, Muhammad Rizqi Manarul Haq, and Hasani Ahmad Said. 'The Richness Of Tafsir Al-Qur'an: Methods In Interpreting The Verses Of The Qur'an'. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 20, no. 1 (20 June 2023): 155–78. <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.690.155-178>.
- Yuristian, Angga. 'Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Dari Debitor Pailit Yang Berasal Dari PKPU'. *Jurist-Diction* 5, no. 6 (30 November 2022): 2051–68. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40066>.
- Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Amr ibn Ahmad al-. *Al-Kasyasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Qawail*. Beirut: Dar al-Ma-'arif, n.d.
- Zaman, Asad. 'Islamic Economics: A Survey of the Literature: I'. *Islamic Studies* 48, no. 3 (2009): 395–424.
- Zubaidi, Ahmad. 'Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Tehcnology'. *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama*

